

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id

Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/10

Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

DOKUMEN STANDAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **BACKUP SERVER**

Revisi Ke: 02

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai pedoman dalam pembuatan data cadangan cara menyalin data komputer sehingga dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

2. DEFINISI

- 2.1. Backup internal adalah backup data yang penyimpanannya ada pada server itu sendiri
- 2.2. Backup eksternal adalah backup data yang media penyimpanannya berada di luar server itu sendiri yaitu di hardisk eksternal atau di ruang penyimpanan lain.

3. LUAS LINGKUP

Backup server ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Staf PTID

5. PROSEDUR

		Pelaksana			Mutu Baku		
NO.	Aktivitas	Kepala PTID	Petugas Backup Data	Kasub Bag Umum Dan Keu	Persyaratan/ Kelengkapan	Wakt u	Output
1	Memerintahkan Kepada Petugas Untuk Melakukan Backup Data Dan Informasi Sesuai Jadwal Backup Data Dan Informasi				Program Sub Bag PTIP Jadwal Backup Data	1 (Satu) Hari	Diterimanya perintah pelaksanaan Backup Data oleh petugas
2	Menyiapkan Ceklis Backup Data Terbaru		-		Komputer/La ptop ATK		Tersedianya Ceklis Backup Data
3	Menyerahkan Kepada Kasub Bag. PTID Untuk Dikoreksi	\rightarrow-			ATK		Terkoreksinya Ceklis
4	Menyiapkan Media Penyimpanan		-		Flasdisk/Hard isk Eksternal Server Data		Tersedianya media penyimpanan
5	Melapor Kepada Kasub Bag. PTID Bahwa Media Penyimpanan Tidak Tersedia				Flasdisk/Hard iskmEksternal Server Data Ceklis Backup		Disampaikanny a ketersediaan media penyimpanan kepada kasubag
6	Menyampaikan Permintaan Media Penyimpanan Backup Data Dan Menunggu Tersedia			\bigcirc	ATK		Disampaikanny a permintaan media penyimapanan
7	Melakukan Penyalinan Data Ke Media Penyimpanan				Flasdisk/Hard isk Eksternal Server Data Ceklis Backup		Tersimpannya data di media penyimpanan
8	Mengisi ceklis Backup Data Dan Informasi				Ceklis Backup ATK		Terisinya Ceklis Backup
9	Membuatan Berita Acara Dan Laporan Pelaksanaan Backup Data				Ceklis Backup ATK Komputer	1 (Satu)	Tersedianya Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Backup
10	Menyerahkan Laporan Dan Berita Scara Pelaksanaan Backup Kepada Kasubab PTID Untuk Dikoreksi	\downarrow			Ceklis Backup ATK Komputer/La ptop Laporan Peaksanaan Backup	Hari	Tersedianya Laporan dan Berita Acara Backup yang sudah di koreksi
11	Mengarsipkan Laporan Dan Berita Acara Backup				Laporan Peaksanaan Backup Ceklis Backup		Terarsipkannya Laporan dan Berita Acara Backup

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Program Kerja Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
- 6.2 Jadwal Backup Data dan Informasi
- 6.3 Daftar Backup Data dan Informasi

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);